



# **STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN  
PUBLIKASI ILMIAH LP2M**





**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 231.a TAHUN 2020  
T E N T A N G  
PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif civitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam PPEPP, perlu di adakan Standar Mutu Peneitian UIN Raden Intan Lampung
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Standar Mutu Peneitian UIN Raden Intan Lampung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
  13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 10 Maret 2020

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN  
INTERNAL UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Pertama : Menetapkan Standar Mutu Penelitian Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung Sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Standar Mutu Penelitian di gunakan sebagai dasar pelaksanaan penjamin mutu di lingkungan universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Ketiga : Surat keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sesuai tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada  
TANGGAL 23 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG, ✓



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. ✎

## DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II	STANDAR HASIL PENELITIAN .....	11
BAB III	STANDAR ISI PENELITIAN .....	19
BAB IV	STANDAR PROSES PENELITIAN .....	26
BAB V	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	32
BAB VI	STANDAR PENELITI.....	39
BAB VII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....	46
BAB VIII	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....	55
BAB IX	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN .....	62

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 5) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
- 7) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
- 8) Standar SPMI Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang selanjutnya disebut Standar Mutu Internal (SMI) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 9) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.

- 10) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 11) Lembaga Akreditasi Mandiri Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
- 12) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah selanjutnya disebut PUSLIT adalah unsur perencana, pelaksana, monitoring, evaluasi kegiatan akademik dalam bidang penelitian, ataupun kajian riset ilmiah perguruan tinggi
- 13) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 14) Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Institut.
- 15) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 16) Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- 17) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 18) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan (monodisipliner) dan teknologi (interdisipliner).
- 19) Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDPT/PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

## **B. STANDAR PENELITIAN**

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai salah satu Fakultas yang sebagai salah satu fakultas yang berada pada UIN Raden Intan Lampung melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, PUSLIT telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah . Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang monodisiplin, tetapi juga lintas dan interdisipliner sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan penelitian ini tentunya dirumuskan sejalan dengan keinginan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah untuk menjadi pusat riset dosen dan mahasiswa yang mampu menggapai reputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diimplementasikan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun

global.

Penelitian adalah bagian penting untuk merealisasikan salah satu misi UIN Raden Intan yakni mengembangkan riset ilmu keislaman integratif- multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan. Terdapat tujuan yang terkait pelaksanaan penelitian di lingkungan UIN Raden Intan yakni: 1) dapat mengembangkan dan menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis; 2) Menyebarluaskan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pusat Penelitian merupakan lembaga pelaksana akademik yang bertugas menyeleksi, melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai kegiatan penelitian di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan Pusat penelitian antara lain melaksanakan program penelitian bagi dosen dan atau berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan 15 tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu- isu keislaman.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Standar Nasional Penelitian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah , yaitu:

1. Standar hasil penelitian;



2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

### **C. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL**

- 1) Standar Mutu Internal Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- 2) Standar Mutu Internal Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
  - a.) Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
  - b.) Penyelenggaraan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat;
  - c.) Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - a.) Standar Mutu Internal Pendidikan;
  - b.) Standar Mutu Internal Penelitian;
  - c.) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Mutu Internal Penelitian  
Pemenuhan standar mutu Penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah bertujuan

untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:

- a.) Standar Hasil Penelitian
- b.) Standar Isi Penelitian
- c.) Standar Proses Penelitian
- d.) Standar Penilaian Penelitian
- e.) Standar Peneliti
- f.) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g.) Standar Pengelolaan Penelitian
- h.) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **BAB II STANDAR MUTU PENELITIAN**

### **A. RASIONAL STANDAR**

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, pasal 46. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian”. Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik”. Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan arahan pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

Untuk mencapai standar yang ditetapkan, penelitian dalam ruang lingkup fakultas perlu diatur pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah diatur dalam Pedoman/ Peraturan Penelitian dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
- 2) Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.
- 3) Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- 4) Penelitian Kolaboratif Internasional merupakan penelitian yang dilakukan oleh akademisi PTKI dalam kurun waktu tertentu di institusi bereputasi dan berkelas internasional.
- 5) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global merupakan penelitian yang dilakukan oleh akademisi Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam kurun waktu tertentu untuk bermitra antar Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang mempunyai akses publikasi level nasional atau internasional.
- 6) Penelitian Transformatif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan penelitian bersama masyarakat atau komunitas.
- 7) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan merupakan penelitian dalam rangka meningkatkan kemampuan para peneliti pemula di ruang lingkup Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .
- 8) Penelitian Dasar Program Studi merupakan penelitian yang mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian khususnya terkait dengan pengembangan keilmuan pada Program studi yang ada pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .
- 9) Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan penelitian yang mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat dan bangsa.
- 10) Penelitian Sosial Kritis merupakan penelitian yang mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian strategis dan kajian teoritik yang dapat memberikan solusi.
- 11) laporan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah laporan yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi laporan inti dan laporan dalam bentuk buku.
- 12) *Executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke jurnal. Penulisan executive summary menggunakan gaya selingkung jurnal holistik, yang dapat diakses melalui : *e- journal.uinril.ac.id*

### **C. PENANGGUNG JAWAB**

- 1) Kapuslit sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- 2) Dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sebagai tenaga pendidik, pelaksanapenelitian dan pendamping penelitian
- 3) Tenaga Kepegawaian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai pelaksana layananpenelitian dan pelaksana penelitian
- 4) Mahasiswa Pendamping, Pengumpul data, dan serta Pembantu lapangan dalam pelaksanaan penelitian.

#### D. LINGKUP STANDAR

Lingkup standar hasil penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dikelompokkan menjadi:

- 1) Hasil penelitian dosen bersama tenaga pendidik UIN Raden Intan Lampung.
- 2) Hasil penelitian mahasiswa bersama dosen UIN Raden Intan Lampung.

Standar dan indikator untuk setiap judul penelitian per tahun yang didanai baik oleh internal perguruan tinggi maupun eksternal yang ditetapkan adalah memenuhi syarat minimum. Tahun anggaran yang dimaksud dalam indikator adalah satu (1) tahun kalender. Periode pendanaan merupakan rentang waktu yang diajukan untuk menyelesaikan satu (1) judul penelitian multi tahun, dengan kisaran waktu 2-5 tahun.

#### E. STANDAR MUTU

##### 1) Dosen – Tenaga Kependidikan

No	Standar	Indikator
1.	Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Terdapat sejumlah penelitian setiap prodi di UIN Raden Intan Lampung yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.</li><li>2) Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.</li><li>3) Hasil penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.</li><li>4) Semua penelitian di UIN Raden Intan Lampung telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .</li><li>5) Hasil penelitian pada UIN Raden Intan Lampung harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.</li><li>6) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li></ol>

No	Standar	Indikator
2.	Diseminasi hasil penelitian	Hasil Penelitian Dosen diseminarkan dalam seminar Nasional atau internasional
3.	Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	Hasil Penelitian individu/regular/kolaboratif Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus termuat minimal 20 jurnal nasional dalam setiap tahunnya.
4.	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi	Hasil Penelitian individu/regular/kolaboratif Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus termuat minimal 10 jurnal nasional terakreditasi dalam setiap tahunnya.
5.	Publikasi di jurnal internasional	Hasil Penelitian individu/regular/kolaboratif Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus termuat minimal 1 jurnal internasional dalam setiap tahunnya.
6.	Publikasi di jurnal internasional bereputasi	Hasil Penelitian individu/regular/kolaboratif Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus termuat minimal 1 jurnal internasional bereputasi dalam setiap tahunnya.
7.	Perolehan paten	Perolehan paten minimal 1 buah paten institut/ dosen dalam 3 tahun.
8.	Perolehan Hak cipta	Mendapatkan SK pendaftaran minimal 1 HAKI untuk setiap prodinya pada akhir periode pendanaan.

## 2) Mahasiswa

No	Standar	Indikator
1.	Sesuai kualifikasi mahasiswa	100% Judul penelitian mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung sesuai dengan kompetensi program studi mahasiswa
4.	Penelitian kolaboratif	Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen dan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, baik dari dalam maupun luar negeri setiap program studi setiap tahun.

## F. STRATEGI

- 1) Pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai rencana induk penelitian.

- 2) Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.

- 3) Pengajuan penelitian dosen Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah disesuaikan dengan keilmuan ketua peneliti.
- 4) Pengajuan penelitian tenaga kependidikan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah disesuaikan dengan bidang keahlian ketua peneliti.
- 5) Pengajuan penelitian mahasiswa Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah mengarah padaterpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 6) Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- 7) Seleksi, Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

#### **G. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
- 2) SOP Penelitian Kompetitif Dosen
- 3) SOP Penelitian Kompetitif Mahasiswa
- 4) SOP Kerjasama Penelitian Dengan Pihak Lain
- 5) SOP Seleksi Judul Penelitian
- 6) Surat Pernyataan Peneliti
- 7) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 8) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
- 10) SOP Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 11) Hasil Pindai Perangkat lunak anti plagiasi



### **BAB III**

### **STANDA**

### **R**

### **ISI PENELITIAN**

#### **A. RASIONAL STANDAR**

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015 Agenda riset nasional, visi dan misi Fakultas, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah , diantaranya disebutkan menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, maka Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi penelitian merupakan acuan atau tolok ukur di dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, renstra Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta kebijakan umum tentang Sistem Penjaminan Mutu Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .

#### **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar isi penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2) Jenis penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan penelitian yang dilakukan untuk tujuan tertentu, yakni pengembangan ilmu, terapan dan kebijakan.

- 3) Penelitian Pengembangan Ilmu, yakni penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .
- 4) Penelitian Terapan, yakni penelitian yang dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam suatu tatanan kehidupan tertentu. Hasil analisisnya mempunyai manfaat langsung (praktis) bagi pemberdayaan dan pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat, serta bermanfaat bagi perumusan, analisis, kelayakan, telaah, implementasi, atau pemantauan suatu kebijakan.
- 5) Penelitian Kebijakan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu kebijakan dan atau untuk melahirkan suatu kebijakan.
- 6) Tema penelitian merupakan konklusi dari permasalahan yang akan dikaji Permasalahan harus aktual, artinya memiliki implikasi atau manfaat yang logis dan realistis, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu, penelitian harus memiliki nilai kebaruan (*novelty*)

### **C. PENANGGUNGJAWAB**

- a) Kapuslit sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- b) Dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sebagai tenaga pendidik, pelaksana penelitian dan pendamping penelitian
- c) Tenaga Kepegawaian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai pelaksana layanan penelitian dan pelaksana penelitian
- d) Mahasiswa Pendamping, Pengumpul data, dan serta Pembantu lapangan dalam pelaksanaan penelitian.

### **D. LINGKUP STANDAR**

Materi pada penelitian dasar maupun terapan harus mengangkat materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. kedua jenis penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian, maka lingkup standar isi penelitian adalah:

- 1) kesesuaian jenis dan bidang fokus penelitian nasional (Kementerian Agama)
- 2) kesesuaian dengan unggulan penelitian institut.

## E. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	<b>Baku mutu isi penelitian</b>	<p>1) Penelitian dilakukan dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.</p> <p>2) Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>3) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian UIN Raden Intan Lampung.</p> <p>4) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM UIN Raden Intan, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.</p> <p>5) Semua penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p>
2.	<b>Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas (PPK)</b>	<p>1) Penelitian PPK harus diarahkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .</p> <p>2) Aspek luaran penelitian, 70% terpublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref</p>
3.	<b>Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)</b>	<p>1) Penelitian PDPS harus diarahkan untuk pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu keparakan pada program studi.</p> <p>2) Semua penelitian ini menghasilkan <i>output</i> berupa laporan (naskah akademik</p> <p>3) 80% <i>outcome</i> penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ</p>

No	Standar	Indikator
4.	<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>	1) penelitian ini harus diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. dengan pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.
		2) Penelitian ini wajib mengeluarkan <i>output</i> berupa laporan (naskah akademik).
		3) Penelitian ini wajib mengeluarkan <i>outcome</i> berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi.
5.	<b>Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan(PDIK)</b>	1) Jenis penelitian ini harus diarahkan untuk menumbuhkan kajian integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum.
		2) 50% diorientasikan untuk menghasilkan luaran ( <i>output</i> ) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
		3) 70% <i>outcome</i> penelitian ini terpublikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
6.	<b>Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi</b>	1) penelitian terapan diarahkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan Universitas berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .
		2) keluaran 100% terpublikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
7.	<b>Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional</b>	1) Jenis penelitian harus diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
		2) Satuan ukur keluaran ( <i>output</i> ) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek.
		3) <i>outcome</i> penelitian 90% terpublikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.
8.	<b>Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional</b>	1) Penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus diarahkan untuk penerapan dan pengembangan keilmuan berdasarkan isu-isu strategis internasional yang melibatkan akademisi luar negeri.



	2) Penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa
--	---

No	Standar	Indikator
		inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri
		3) <i>outcome</i> penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah kategori ini minimal 90% terpublikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.
9.	<b>Penelitian Unggulan/ Collaborative Research</b>	1) Penelitian kolaboratif pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M Uin Raden Intan Lampung memiliki luarannya 100% dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks reputasi global.
		2) penelitian ini harus dilaksanakan secara kolaborasi atau kolaborasi (kemitraan, kerjasama) dengan lembaga di luar UIN RadenIntan, institusi penelitian dan lembaga di luar negeri.
		3) Jumlah LoA ( <i>Letter of Acceptance</i> ) atau yang lazim dikenal dengan <i>Letter of Guarantee</i> minimal 90%

## F. STRATEGI

- 1) Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan
- 2) Pembentukan Komisi Etik Penelitian
- 3) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- 4) Sosialisasi pedoman penelitian
- 5) Review dan seleksi proposal penelitian
- 6) Review hasil penelitian
- 7) Penyusunan juknis Publikasi hasil penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .

## G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Kode etik Penelitian
- 4) SOP dan petunjuk teknis penelitian kompetitif
- 5) SOP Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
- 11) Hasil Pindai perangkat lunak Anti Plagiasi



**BAB IV**  
**S T A N D A R**  
**PROSES**  
**PENELITIAN**

**A. RASIONAL STANDAR**

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti.

**B. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Perencanaan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 3) Proposal penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- 4) Kontrak penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- 5) Laporan kemajuan pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang

mengacu pada pedoman yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua Pusat Penelitian sebagai pimpinan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- 2) Dosen UIN Raden Intan Lampung sebagai tenaga pendidik, pelaksana penelitian dan pendamping penelitian
- 3) Tenaga Kepegawaian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pelaksana layanan penelitian dan pelaksana penelitian
- 4) Mahasiswa Pendamping, Pengumpul data, dan serta Pembantu lapangan dalam pelaksanaan penelitian.

### D. LINGKUP STANDAR

Lingkup standar proses penelitian mencakup:

- 1) Pengusulan proposal
- 2) Evaluasi Proposal
- 3) Evaluasi sementara pelaksanaan penelitian
- 4) Monitoring dan evaluasi penelitian,
- 5) Seminar hasil penelitian,
- 6) Pelaporan hasil penelitian,
- 7) Publikasi hasil penelitian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

### E. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1	Pengusulan proposal	1) Proposal penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus melalui proses evaluasi ( <i>desk evaluation</i> ) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu.
		2) Jumlah judul minimal 30% dari jumlah judul yang layak diajukan ke pendanaan, baik eksternal maupun internal
		3) Jumlah dosen minimal 50% jumlah dosen tetap yang terlibat setiap program studi
		4) 100% Jumlah program studi yang terlibat
		5) Proses penelitian yang dibiayai dari luar UIN Raden intan Lampung



No	Standar	Indikator
		mengikuti ketentuan dari lembaga yang membiayai.
2.	<b>Evaluasi Proposal</b>	1) Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan.
		2) Proposal harus diseminarkan yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta.
		3) Jumlah judul yang lulus seleksi minimal 30% dari total judul yang dievaluasi.
		4) Jumlah dosen minimal 25% jumlah dosen tetap yang terlibat dalam evaluasi proposal
		5) 30% Jumlah program studi yang terlibat dalam lulus evaluasi proposal
3.	<b>Evaluasi sementara pelaksanaan penelitian</b>	1) Kualitas pelaksanaan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus diukur dari ketercapaian, yaitu penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.
		2) Proses penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang baku.
4.	<b>Monitoring dan evaluasi penelitian,</b>	1) Data pengukuran harus menggunakan standar alat dan metode yang baku.
		2) Reviewer melakukan validasi/triangulasi dalam proses pengumpulan data penelitian
		3) Reviewer melakukan verifikasi analisis data penelitian.
5.	<b>Seminar hasil penelitian,</b>	1) Hasil penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah berupa draft laporan didiseminasi dalam seminar yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta
6.	<b>Pelaporan hasil penelitian,</b>	1) Kualitas pelaporan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi LP2M UIN Raden Intan Lampung harus diukur dari ketepatan penyelesaian semua aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan menyerahkan laporan hasil penelitian sementara dan akhir.
		2) Draft laporan penelitian pada pusat penelitian UIN Raden Intan Lampung dipindai dengan perangkat lunak antiplagiasi.

	3) Laporan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2m UIN Raden Intan Lampung adalah draft laporan penelitian yang telah
--	--

No	Standar	Indikator
		melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas $\geq 85\%$
7.	<b>Publikasi hasil penelitian</b>	1) Laporan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah wajib mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh LPPM Institut minimal satu kali.
		2) Jumlah publikasi di jurnal
		3) Jumlah keikutsertaan pada konferensi
		4) Ketercapaian luaran buku
8.	<b>Pelaksanaan penelitian mahasiswa</b>	1) Kriteria yang digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah ketepatan waktu mengikuti semua tahapan, yaitu pengajuan proposal, seminar hasil, dan siding. Kriteria ini merupakan jangka waktu penyelesaian masing-masing tahapan tersebut.

#### F. STRATEGI

- 1) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi pedoman penelitian
- 2) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi instrumen pengukuran kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan.
- 3) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi penjaminan mutu penelitian
- 4) Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/ diseminasi.

#### G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Sistem penjaminan mutu penelitian
- 4) Proposal Penelitian
- 5) Laporan Penelitian
- 6) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 7) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 8) Surat Pernyataan Peneliti
- 9) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 11) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian
- 12) Hasil pindai perangkat lunak Anti Plagiasi

**BAB V**  
**S T A N D A R**  
**PENILAIAN**  
**PENELITIAN**

**A. STANDAR MUTU PENELITIAN**

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global/internasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah , yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar penilaian penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Reviewer pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

### **D. PENANGGUNG JAWAB**

- 1) Kapuslit sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- 2) Dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sebagai tenaga pendidik, pelaksana penelitian dan pendamping penelitian
- 3) Tenaga Kepegawaian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai pelaksana layanan penelitian dan pelaksana penelitian
- 4) Mahasiswa Pendamping, Pengumpul data, dan serta Pembantu lapangan dalam pelaksanaan penelitian.

### **H. LINGKUP STANDAR**

Lingkup standar proses penelitian mencakup:

- 1) Penilaian penelitian
- 2) Proposal penelitian
- 3) Pelaksanaan Penilaian
- 4) Hasil
- 5) Reviewer

## I. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	<b>Penilaian penelitian</b>	1) Penilaian penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2) Perancangan penilaian penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus disusur pada saat pembuatan program penelitian. 3) Instrumen penilaian penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus sahih dan handal
2.	<b>Proposal penelitian</b>	4) Proposal penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus melalui proses evaluasi (desk evaluation) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu. 5) Penilaian proposal pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal. 6) Penilaian dokumen proposal penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah 7) Penilaian proposal penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal. 8) Seminar proposal penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan 9) Proposal penelitian yang dinilai 70% Mencapai nilai rata-rata kelulusan pada seleksi dokumen 10) Proposal penelitian yang dinilai 50% Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan pada seminar pemaparan proposal
3.	<b>Pelaksanaan Penilaian</b>	1) Penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir. 2) Penilaian penelitian dilakukan oleh 3 orang reviewer. 3) Reviewer berasal dari lingkungan internal dan eksternal Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.

	4) minimal 80% Mendapatkan nilai rata-rata
--	--



No	Standar	Indikator
		kelulusan
		5) Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir pada batas waktu yang ditentukan
4.	Hasil	1) Butir-butir dan bobot penilaian penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah diberitahukan kepada peneliti melalui buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel.
		2) Hasil penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah berupa draft laporan didiseminasi dalam seminar yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta
		3) Draft laporan penelitian dipindai dengan perangkat lunak anti plagiasi.
		4) Laporan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah draft laporan penelitian yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas $\geq 85\%$
		5) 100% penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2m UIN Raden Intar Lampung menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal
		6) 80% penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Menghasilkan artikel untuk dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional
5.	Reviewer	1) Reviewer harus memenuhi syarat kompetensi bidang ilmu dan/atau reviewer nasional.
		2) Reviewer harus memiliki Track record dalam penelitian sesuai bidang ilmunya
		3) Reviewer harus memiliki Jumlah publikasi di jurnal nasional/ internasional.

## J. STRATEGI

- 1) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi pedoman penelitian
- 2) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi instrumen pengukuran kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan.
- 3) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi penjaminan mutu penelitian.

- 4) Pemanjapan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/ diseminasi.

**K. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Sistem penjaminan mutu penelitian
- 4) Proposal Penelitian
- 5) Laporan Penelitian
- 6) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 7) Formulir seleksi Penelitian
- 8) Surat Pernyataan Peneliti
- 9) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 11) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

## **BAB VI STANDAR PENELITI**

### **A. RASIONAL STANDAR**

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut:

- 1) Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a) kualifikasi akademik; dan
  - b) hasil penelitian.
- 4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh LPPM.

Mengacu pada Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tersebut, “maka standar peneliti” di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus disusun berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian.

Peneliti di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, kelompok bidang keilmuan disebut Pusat Studi. Mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Kelompok peneliti, baik Program Studi maupun kelompok yang dibentuk khusus untuk melaksanakan penelitian tertentu, memiliki banyak dampak penting terhadap pengembangan kemampuan para dosen; beberapa dampak tersebut adalah:

- 1) Menggali ide dan potensi meneliti yang bersifat kreatif dan inovatif dari para dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- 2) Menyediakan wadah untuk berdiskusi tentang ide-ide terbaru yang kemungkinan dapat dilakukan dan diusulkan untuk diteliti.
- 3) Mengembangkan dan mengimplementasikan hasil penelitian.
- 4) Mengembangkan laboratorium riset dan pembelajaran

- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- 6) Merupakan wadah untuk diskusi bersama berkaitan dengan isu/topik penelitian yang sedang trend.
- 7) Mendorong para calon peneliti pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah agar dapat menemukan topik, ide dasar penelitian, metode ilmiah dan persiapan literatur yang digunakan dalam penelitian.
- 8) Melalui Kelompok Peneliti para anggota peneliti dapat berdiskusi tentang metode pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis dan penyimpulan hasil penelitian.
- 9) Peneliti juga dimungkinkan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan itu.

## **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar peneliti pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan sivitas akademika institut yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Penelitian pemula pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu.
- 4) Penelitian madya pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen.
- 5) Penelitian kolaboratif pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- 6) Penelitian mandiri (nonreguler) pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu.
- 7) Peneliti adalah warga Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian
- 8) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .
- 9) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor/Dekan yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian.

### C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Kapuslit sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- 2) Dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sebagai tenaga pendidik, pelaksana penelitian dan pendamping penelitian
- 3) Tenaga Kepegawaian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai pelaksana layanan penelitian dan pelaksana penelitian
- 4) Mahasiswa Pendamping, Pengumpul data, dan serta Pembantu lapangan dalam pelaksanaan penelitian.

### D. LINGKUP STANDAR

Lingkup standar peneliti mencakup:

- 1) kriteria penelitian
- 2) standar kompetensi peneliti
- 3) capaian penelitian

### E. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	Kriteria peneliti	1) Penelitian Pemula Persyaratan yang harus dipenuhi: a) berstatus sebagai dosen tetap mempunyai NIDN; b) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti; c) Mengikuti etika peneliti; d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
		2) Penelitian Madya Persyaratan yang harus dipenuhi: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti b) jumlah peneliti maksimal 2 (dua) orang c) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN d) pernah melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi e) Mengikuti etika peneliti; f) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan g) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
		3) Penelitian Kolaboratif

No	Standar	Indikator
		<p>Persyaratan yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap UIN Raden yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya;</li> <li>5. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>6. Pengusulan dilakukan secara individual</li> </ol> <p>4) Penelitian mandiri (nonreguler)            Persyaratan yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota peneliti dan</li> <li>b) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN.</li> <li>c) Mengikuti etika peneliti;</li> </ol>
2.	<b>Kompetensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;</li> <li>2) Peneliti pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam).</li> </ol>
3.	<b>Capaian Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi LP2M UIN Raden Intan Lampung diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun.</li> <li>2) Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional lektor kepala 70% per tahun</li> <li>3) Jumlah peneliti dengan pendidikan tertinggi S3 70% per tahun</li> <li>4) Jumlah peneliti dengan jabatan asisten ahli sd. lektor 70% per tahun</li> <li>5) Persentase dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi LP2M UIN Raden Intan Lampung yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional &gt; 70% per tahun</li> </ol>

	6) Persentase dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang menjalankan penelitian sebanyak >80% pertahun
--	---

No	Standar	Indikator
		7) Jumlah dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang berperan sebagai penyaji oral atau penyaji poster pada pertemuan ilmiah internasional >4 pertahun
		8) Jumlah dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional >4 per tahun
		9) Persentase publikasi buku dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit >15% pertahun.
		10) Persentase publikasi artikel ilmiah dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada jurnal internasional bereputasi >10% pertahun.
		11) Jumlah pertemuan ilmiah internasional yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebanyak >5 per tahun.
		12) jumlah dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengembangan pembelajaran >1 dosen per tahun.

## F. STRATEGI

- 1) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi pedoman penelitian
- 2) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi instrumen pengukuran kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan.
- 3) Penyusunan dan pengembangan dan sosialisasi penjaminan mutu penelitian.
- 4) Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/ diseminasi.

## G. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Pedoman penelitian
- 2) Rencana Induk Penelitian.
- 3) SOP Panduan Proposal Penelitian
- 4) SOP Komisi Etik Penelitian
- 5) Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Penelitian.
- 6) Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- 7) Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.



## **BAB VII**

# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

### **A. STANDAR PENELITIAN**

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai salah satu Fakultas pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LPPM) menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah dilakukan sejak tahun 2014.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Berdasarkan Permenristdikti No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- 1) Memfasilitasi penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
- 2) Proses pembelajaran
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*.

Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Fakultas.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan Lembaga Penelitian. Untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
- 2) Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
- 3) Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
- 4) Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
- 5) Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses
- 6) Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
- 7) Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 8) Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 9) Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 10) Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
- 11) Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah meliputi laboratorium, pusat studi, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan.
- 3) Sarana dan prasarana pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah termasuk sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; sarana dan prasarana penelitian

- pada lembaga lain melalui program kerjasama; dan kantor kelembagaan penelitian.
- 4) Sarana Penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
  - 5) Prasarana Penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
  - 6) Sarana Prasarana penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Institut.
  - 7) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
  - 8) Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.
  - 9) Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
  - 10) Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Kapuslit sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- 2) Dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sebagai tenaga pendidik, pelaksana penelitian dan pendamping penelitian
- 3) Tenaga Kepegawaian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai pelaksana layanan penelitian dan pelaksana penelitian
- 4) Mahasiswa Pendamping, Pengumpul data, dan serta Pembantu lapangan dalam pelaksanaan penelitian.

#### **E. STANDAR MUTU**

<b>No</b>	<b>Standar</b>	<b>Indikator</b>
<b>1.</b>	<b>Tatakelola Sarana</b>	1) UIN Raden Intan Lampung harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang

No	Standar	Indikator
	<b>dan prasarana penelitian</b>	<p>diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>2) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>3) 90% penelitian dasar pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.</p> <p>4) 50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.</p> <p>5) 30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.</p> <p>6) Ketersediaan perencanaan dan pengembangan fasilitas/ revitalisasi sarana dan prasarana penelitian.</p>
2.	<b>Laboratorium dan Pusat Studi</b>	<p>1) Jumlah laboratorium yang ada pada Lembaga UIN Raden Intan Lampung minimal 8 laboratorium.</p> <p>2) Jumlah laboran minimal 1 (satu) orang setiap laboratorium</p> <p>3) Ketersediaan Jumlah laboratorium terpusat minimal tersedia laboratorium pusat studi</p> <p>4) Kelengkapan <i>hardware</i> dan <i>software</i> memenuhi standar minimal kebutuhan pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah</p>
3.	<b>Bahan Pustaka</b>	<p>1) Perbandingan jumlah buku referensi yang sesuai dengan spesifikasi program studi dengan tema penelitian 1: 7.</p> <p>2) Jumlah akses ke jurnal elektronik internasional minimal 10 akses.</p> <p>3) Frekuensi peminjaman buku referensi</p> <p>4) Ketersediaan perencanaan dan pengembangan bahan pustaka setiap tahun.</p>
4.	<b>Teknologi informasi dan komunikasi</b>	<p>1) Keterhubungan antar program studi melalui jaringan internet dan intranet</p> <p>2) Kapasitas <i>Bandwidth</i> memenuhi standar minimal BAN-PT.</p> <p>3) Kelengkapan <i>hardware</i> dan <i>software</i> di masing-masing laboratorium Teknologi informasi dan komunikasi memenuhi standar minimal kebutuhan</p>

No	Standar	Indikator
		Fakultas
5.	Ruang baca dan diskusi	1) Rasio ruang baca dengan jumlah rata-rata pengguna minimal 1: 2 M <sup>2</sup> 2) Tersedia ruangan yang Memadai dan nyaman untuk diskusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas ruangan minimal 15 m<sup>2</sup></li> <li>- meja-kursi kapasitas minimal 10 orang</li> <li>- LCD dan AC/ Kipas angin</li> <li>- white board</li> <li>- speaker aktif</li> </ul>
6.	Kantor Kelembagaan Penelitian	1) Tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang representatif 2) Kantor pimpinan yang representatif 3) Kantor staf yang representatif 4) Ruang rapat yang representatif 5) Kelengkapan fasilitas ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal

#### F. STRATEGI

- 1) Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- 2) Usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

#### G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- 3) SOP pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.
- 4) Manual user penggunaan sarana dan prasarana penelitian (lab dan TIK)
- 5) *Log Book* penggunaan sarana dan prasarana internal.
- 6) Kartu kendali Penelitian

## **BAB VIII**

### **S T A N D A R PENGELOLAAN PENELITIAN**

#### **A. STANDAR PENELITIAN**

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai salah satu Fakultas pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Fakultas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;

6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian (LPPM). Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Fakultas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.



### C. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

### D. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Kapuslit sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- 2) Dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung sebagai tenaga pendidik, pelaksana penelitian dan pendamping penelitian
- 3) Tenaga Kepegawaian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai pelaksana layanan penelitian dan pelaksana penelitian
- 4) Mahasiswa Pendamping, Pengumpul data, dan serta Pembantu lapangan dalam pelaksanaan penelitian.

### E. LINGKUP STANDAR

Pengelolaan penelitian oleh institusi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. standar yang digunakan dalam pengelolaan penelitian adalah:

- 1) Keberadaan kelembagaan
- 2) Rencana program penelitian tahunan
- 3) Kerja sama dengan sponsor pendanaan dan pengguna hasil penelitian
- 4) Keberadaan dokumen tata kelola penelitian
- 5) Pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pembuatan artikel ilmiah
- 6) Monitoring dan evaluasi proposal penelitian
- 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 8) Fasilitasi dan pengajuan HKI secara berkelanjutan.

### F. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	<b>Keberadaan kelembagaan</b>	1) Pengelolaan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dilaksanakan melalui sinergi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
		2) Kelembagaan Penelitian harus mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan seluruh Dosen, tenaga Kependidikan dan Mahasiswa pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
2.	<b>Rencana program penelitian tahunan</b>	1) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2m UIN Raden Intan Lampung

No	Standar	Indikator
		2) Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sumber pendanaan pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah minimal 2 kali setiap tahun 3) Tingkat pemahaman pendanaan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah minimal nilai 3 dari skala 5
3.	<b>Kerja sama pendanaan dan pengguna hasil penelitian</b>	1) Kelembagaan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian. 2) Jumlah MOU dengan sumber pendanaan eksternal 3) Jumlah penelitian yang didanai sumber pendanaan eksternal 4) Jumlah penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Raden Intan Lampung yang dimanfaatkan mitra
4.	<b>Keberadaan dokumen tata kelolapemenelitian</b>	1) Fakultas di dalam UIN Raden Intan Lampung bekerjasama dengan LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 2) Jumlah SOP yang dihasilkan 3) Terdapat peraturan, panduan, dan penjaminan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah . 4) Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek : edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
5.	<b>Pelatihan penyusunan proposal penelitian pembuatan artikel ilmiah, dan pelatihan drafting HKI</b>	1) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi Fakultas lain). 2) Semua dosen Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah baru harus mengikuti pelatihan penyusunan proposal sebagai persyaratan dosen penuh yang diselenggarakan oleh pengelola Penelitian 3) Semua calon peneliti pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah mengikuti pelatihan penyusunan proposal 4) 90% judul proposal yang dihasilkan oleh dosen baru pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah 5) pelaksanaan pelatihan pembuatan artikel ilmiah minimal 4 kali setiap tahun

	6) Jumlah judul artikel yang layak diajukan ke jurnal nasional dan jurnal internasional
	7) Persentase judul artikel 30% diterima di jurnal

No	Standar	Indikator
		nasional dan 5% diterima di jurnal internasional.
6.	<b>Monitoring dan evaluasi proposal penelitian</b>	1) Fakultas di bawah naungan UIN Raden Intan Lampung harus menyediakan klinik proposal penelitian 2) Jumlah judul proposal yang lolos seleksi
7.	<b>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</b>	3) Ketepatan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 4) Transparansi hasil penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5) Persentase peneliti yang mengikuti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
8.	<b>Fasilitasi, pengajuan secara berkeanjutan HKI</b>	6) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah seharusnya memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah untuk persiapan Guru Besar 7) Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian. 8) Jumlah pelaksanaan pelatihan drafting HKI minimal 2 kali setiap tahun 9) Jumlah HKI yang didaftarkan setiap tahun

#### G. STRATEGI

- 1) Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset
- 2) Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian
- 3) Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian

#### H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Strategis Fakultas
- 2) Ketetapan Etika Penelitian
- 3) Pedoman Penelitian
- 4) SOP Kerja Sama Penelitian
- 5) Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- 6) Ketetapan Peneliti berprestasi

## **BAB IX STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

### **A. RASIONAL STANDAR**

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mengamanahkan bahwa istitusi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas dan eksternal Universitas/Fakultas. Sumber internal adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan universitas/Fakultas. Dana internal dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

### **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Manajemen penelitian pada Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
- 3) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

### **C. PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Ketua Pusat Penelitian sebagai pimpinan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- 2) Ketua program studi
- 3) Dosen UIN Raden Intan Lampung
- 4) Tenaga Kepegawaian

## H. LINGKUP STANDAR

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu penelitian, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar pendanaan penelitian
- 2) Standar pendanaan manajemen penelitian
- 3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
- 4) Standar pendanaan insentif publikasi
- 5) Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

## I. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	<b>Standar Pendanaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2) Penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dapat didanai oleh Universitas dan Mandiri,</li> <li>3) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah mengalokasikan dana penelitian yang bersumber dari Biaya Operasional Uiniversita sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>4) Penelitian Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Strategis Fakultas dimungkinkan didanai dari mandiri Peneliti, Swasta dan/atau lembaga pemerintahan namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah</li> <li>5) Pendanaan setiap kegiatan penelitian yang dibiayai mengikuti klasifikasi yang ditetapkan oleh rektor.</li> <li>6) Tersusunnya Daftar satuan komponen biaya penelitian (meliputi : bahan, honor dan biaya perjalanan)</li> </ol>

		7) Persentase penggunaan anggaran Institut (kuota) untuk penelitian sebesar 30% dari total BOPTN, 10% dari total PNBPN dan 2% dari total RM.
		8) Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya
		9) Tersedianya SOP dan petunjuk teknis kerjasama hibah penelitian dari lembaga dalam dan luar negeri
2.	<b>Standar Pendanaan Manajemen Penelitian</b>	Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 10% dosen
3.	<b>Standar Pendanaan Peningkatan Kapasitas Peneliti</b>	Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 20% dosen setiap tahunnya.
4.	<b>Standar Pendanaan Insentif Publikasi</b>	Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
5.	<b>Standar Pendanaan HAKI</b>	1) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional. 2) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya. 3) Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah menyediakan dana perolehan HAKI bagi 2 dosen Fakultas setiap tahun
5.	<b>Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian</b>	4) Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan setiap pelaksanaan penelitian. 5) Persentase Penyerapan pendanaan penelitian minimal 95%.

#### D. STRATEGI

- 1) Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar di lingkungan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah .
- 2) Lembaga Pengelola Penelitian bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah memonitoring dan mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- 3) Ketua LP2M, sekretaris, dan kepala pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah melakukan peran pemasaran untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
- 4) Melakukan audit internal setiap tahun untuk memantaun ketercapaian target penelitian di lingkup UIN Raden Intan Lampung

#### **E. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Rencana Induk penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
- 2) Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL-POK) penelitian.
- 3) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) :
  - a) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - b) SOP Kerjasama
  - c) SOP Penelitian Hibah.